

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap pendataan calon penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang belum Efektif. Hal, tersebut dapat dilihat bahwa proses pendataan di Desa Mata Air tidak sesuai dengan ketentuan, seperti melibatkan relawan atau gugus tugas Covid-19
2. Proses konsolidasi dan verifikasi data calon penerima BLT-DD di Desa Mata Air belum Efektif. Hal tersebut dapat dilihat bahwa proses konsolidasi dan verifikasi data tidak sesuai dengan ketentuan, seperti melibatkan relawan atau gugus tugas covid-19 dan hasil verifikasi yang disampaikan oleh Kepala Desa.
3. Mekanisme penganggaran calon Penerima BLT-DD di Desa Mata Air sudah Efektif. Hal tersebut dapat dilihat bahwa mekanisme penganggaran yang terjadi di Desa Mata Air sudah sesuai dengan ketentuan.
4. Proses pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Mata Air sudah Efektif. Hal tersebut dapat dilihat bahwa proses pencairan bantuan langsung tunai yang terjadi di Desa Mata Air sudah sesuai yang ditetapkan dan dianggarkan.
5. Faktor-faktor yang menghambat Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 di Desa Mata

Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang adalah sumber daya manusia dan informasi

6. Strategi untuk Efektivitas Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang adalah meningkat kerja sama antara pemerintah Desa membentuk tim relawan atau gugus tugas Covid-19 dan melakukan sosialisasi mulai dari tingkat RT sampai tingkat Desa.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Efektivitas Bantuan Tunai Dana Desa (BLT-DD) Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dalam proses pendataan, konsolidasi dan verifikasi, validasi dan penetapan hasil. Harus Melakukan sosialisasi dari tingkat RT sampai tingkat Desa dan kedepannya melibatkan tim relawan atau gugus tugas Covid-19. Selain itu pada tahap mekanisme penganggaran sampai dengan tahap pencairan BLT-DD sesuai dengan yang diharapkan, selanjutnya proses pertanggungjawaban harus dilakukan oleh Aparat Desa dan melibatkan masyarakat penerima BLT-DD, serta Tim relawan atau gugus tugas Covid -19
2. Sebaiknya Pemerintah Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang perlu meningkatkan sumber daya manusia atau (SDM) berkaitan dengan proses pendataan sampai dengan proses pencairan BLT-DD yang di

mulai dari tingkat RT,Dusun sampai dengan Pemerintah Desa,hal tersebut guna untuk menghindari kesalahan dalam proses pendaataan sampai degan proses pencairan sampai dengan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.1994, *KKBI* , *Depertemen Pendidikan dan kebudayaan*, Jakrta: Balaipustaka.
- Achidsti, Ashilly.2020. Muhammad Zidny Kafa2, Ahmad Mizdad Hudani, *Tata Kelola pendataan dan penyaluran BLT-DD Melalui Pasardesa* (Jurnal)
- Koentjaraningrat. 1997. *Pengertian Desa*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Lubis, H & Husain, M., 2009. *Efektivitas Pelayanan Publik*. Jakrta: Pustaka Binaman Presindo
- Lana Oktavia, Ni'matus Zakiyah, dan Muhammad Afthon Ilmu Huda.2020. *Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial dari Pemerintah terhadap Masyarakat terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro* (Jurnal)
- Makmur,2010. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*.Bandung:Refika Aditama
- Moleong, L.J. 2010. *Metodelogi Penelitian Kuantatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Natipulu. 2017. *Faktor-Faktor Pembangunan Desa*. Yogyakarta:BPFE
- Steers,Richard. 2008. *Efektivitas Organisasi. Diterjemahkan Magdalena Jamin*.Jakrta Erlangga
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta
- Suharto, Edi.2019. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung:Alfab
- Wynandin.2008. *Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008*. Jakrta:Bappenas
- Maun, Erfly, Fernando Carly. 2020. *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan* (Jurnal)
- Marini,2012. *Dampak Penyaluran Bantuan Tunai (BLT) Terhadap Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Parawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak* (Skripsi)

Iping Baso.(2020). Perlindungan Sosial melalui kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19:Tinjauan perpektif Ekonomi dan Sosial.<https://dinastirev.org/JMPIS>.

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuang Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang di terbitkan 14 April 2020 Tentang Perubahan atas peraturan menteri desa,pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang peroritas tentang penggunaan dana desa tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2004, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.